

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah diciptakan agar pemerintah dapat dengan mudah melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Menurut UU No 23 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Otonomi Daerah menurut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangga sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna memajukan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih di daerah, artinya pelaksanaan tugas pemerintah dapat harus efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Otonomi Daerah juga memberdayakan masyarakat lokal sehingga memungkinkan masyarakat tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, maju dan tentram.

Upaya untuk meralisasikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah,diperlukan adanya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan oleh daerah sendiri yang bersumber murni dari pendapatan daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk anggaran daerah. Pendapatan Asli Darah antara lain berupa pajak daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber terbesar pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang dimana kedua pajak tersebut memiliki jenis-jenis pajak sesuai yang terutang didalam permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang jenis pajak daerah.

Kota Kupang terdapat 8 jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masing-masing komponen pajak tersebut tentunya

memiliki potensi-potensi besar yang bisa digalih oleh pemerintah Kota Kupang seiring dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kota Kupang saat ini dan masa mendatang. Komponen pajak-pajak ini merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu komponen pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan perkembangan disektor pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki proyek yang bagus untuk penerimaan daerah, dikarenakan Kota kupang menjadi kota transit bagi wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu saja akan meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Menurut perda Kota Kupang No 2 Tahun 2016 Pajak Restoran adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan restoran serta fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dapat dipungut bayaran yang mencakup juga Rumah Makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catring. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang realisasi dan target Penerimaan Pajak Restoran Kota Kupang dari tahun 2018-2021.

**Tabel 1.1**

<b>REALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA KUPANG TAHUN 2018-2021</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2018	12.200.000.000,00	14.101.187.860,00	115,58%
2019	13.750.000.000,00	17.500.563.159,00	127,28%
2020	11.942.017.443,89	13.782.405.168,00	115,41%
2021	14.200.000.000,00	13.537.771.310,00	95,34%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2022*

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran sebelum (2018-2019) dan pada saat pandemi covid-19 (2020-2021) mengalami penurunan dimana target penerimaan pajak restoran di tahun 2018 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 14.101.187.860. Di tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi dimana Target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp.13.750.000.000. dan realisasinya sebesar Rp.17.500.563.159. Pada tahun 2020 realisasi turun menjadi Rp.13.782.405.168,00 dimana target yang ditetapkan sebesar Rp.11.942.017.443,89. Sedangkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp 14.200.000.000,00 dengan realialisasi sebesar Rp 13.537.771.310,00. Artinya realisasi di tahun 2021 tidak mencapai target. Hal ini di sebabkan karena pandemi covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021, proporsi target terhadap realisasi memiliki angka diatas 100%. Artinya target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah semuanya dapat terealisasi dengan baik bahkan realisasi melambung jauh dari target yang ada. Hal ini disebabkan karena pendapatan pada tahun 2018-2021

bukan merupakan pendapatan sah pada tahun berjalan, melainkan ditambah dengan tunggakan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak restoran di Kota Kupang sebenarnya masih belum efektif dan masih dapat ditingkatkan. Pemerintah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan melalui pengelolaan dan penggalian potensi-potensi yang ada, artinya potensi yang terdapat di Pajak Restoran sangat besar, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif dan efisien.

Menurut Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 pajak restoran mencakup rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar dan jenisnya termasuk jasa boga/atau catring. Di Kota Kupang sendiri pajak restoran jenis rumah makan adalah yang terbanyak jumlahnya di antara jenis pajak restoran lainnya. Jumlah restoran yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sejak tahun 2018-2021 selalu mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun jika dilihat dengan sektor pariwisata yang terus berkembang. Hal ini tentu saja diharapkan akan berdampak positif kedepannya bagi kontribusi penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak rumah makan yang ada di Kota Kupang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Restoran Jenis Rumah Makan**  
**Kota Kupang 2018-2021**

TAHUN	JUMLAH
2018	630
2019	660
2020	665
2021	690

**Tabel 1.3**

<b>REALISASI PENERIMAAN PAJAK RUMAH MAKAN</b>			
<b>KOTA KUPANG TAHUN 2018-2021</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2018	2.150.000.000,00	2.334.914.372,00	108,60%
2019	2.750.000.000,00	2.630.504.720,00	95,65%
2020	2.137.642.413,11	1.758.486.478,00	82,26%
2021	3.050.000.000,00	1.903.881.138,00	62,42%

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang*

Dari data tabel 1.3 diketahui bahwa realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.334.914.372,00 dengan target penerimaan sebesar Rp 2.150.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan angka realisasi yang kurang baik dimana capaian realisasi sebesar Rp 2.630.504.720,00 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.750.000.000,00. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentasi yaitu 82,26% dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 2.137.642.413,11 yang menunjukkan realisasi sebesar Rp 1.758.486.478,00. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan pesentasi realisasi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 62,42% dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 3.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.903.881.138,00. Dari data realisasi yang sudah dijelaskan diatas, dapat terlihat bahwa potensi pajak rumah makan di Kota Kupang masih belum di kelola dengan baik oleh pemerintah kota kupang. Hal ini ditunjukkan dengan data peningktn jumlah rumah makan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 yaitu 630 meningkat sampai dengan 690, namun tidak

disertai dengan adanya peningkatan penerimaan pajak rumah makan yang sesuai dimana angka persentasi realisasi tidak mengalami peningkatan melainkan mengalami penurunan dari tahun 2018-2021 yaitu 108,60% turun di tahun terakhir menjadi 62,42%. Penurunan drastis pada tahun 2021 ini merupakan angka yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah rumah makan yang terjadi pada tahun bersangkutan dimana jumlah rumah makan di tahun 2021 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 690. Salah satu penyebab terjadinya penurunan realisasi di tahun 2021 adalah penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi di kota kupang. Sejak awal Bulan Maret 2020, sebagai tindak lanjut atas pandemi COVID-19 pemerintah daerah Kota Kupang mulai menerapkan 3 M dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Untuk mengubah pola kerja maupun budaya kerja di sebagian besar usaha di Indonesia khususnya Kota Kupang yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerjaan ditunda, dan akan berdampak pada produktivitas yang menurun.

Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagian besar industri dan perkantoran dilarang beroperasi untuk kurun waktu yang relatif lama, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi. Kegiatan ekonomi sangat terdampak akibat adanya virus COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia khususnya Kota Kupang. Covid-19 berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia. Naiknya angka pengangguran, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun disertai pertumbuhan ekonomi yang juga menurun. Hal

tersebut berhubungan dengan penurunan pendapatan negara dari sektor Perpajakan, aktivitas ekonomi dari produsen dan sisi konsumen yang berkurang akibat Covid-19, mengakibatkan menurunnya penghasilan masyarakat/perusahaan.

Kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, membatasi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat pada umumnya sehingga membawa dampak banyaknya perusahaan yang terpaksa tutup, bahkan banyak karyawan yang dirumahkan. Salah satu contoh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah sektor pariwisata. Tempat wisata, hotel dan restoran terpaksa menghentikan operasionalnya karena sepi pengunjung akibat PSBB. Fenomena seperti sekarang ini, mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak beraktifitas di luar ruangan, namun demikian restoran yang terdapat di daerah Kota Kupang masih membuka usahanya seperti biasanya dengan cara melayani secara dibawah pulang dan pesan antar.

Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dengan obyek penelitian yaitu pajak restoran jenis rumah makan. Rumah makan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang. Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak rumah makan tersebut, namun kondisi yang terjadi di Kota Kupang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat beberapa masalah pada penerimaan pajak rumah makan yang ada di Kota Kupang. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membuat

penelitian yang membahas masalah tersebut dengan judul ”**Analisis Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dampak Pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang?
2. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang selama pandemi covid-19?
3. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran selama pandemi COVID-19?
4. Apa upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam menghadapi kendala penerimaan pajak restoran selama masa pandemi COVID-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang selama pandemi covid -19
3. Untuk mengetahui proses penerimaan pajak restoran selama Pandemi COVID-19 di Kota Kupang.

4. Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam menghadapi kendala penerimaan pajak restoran selama masa Pandemi COVID-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah didapat selama perkuliahan serta penerapan langsung dilapangan khususnya pajak Restoran didaerah Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas tentang Pajak Restoran, dan mendapat informasi tentang pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Kupang sebelum dan pada saat COVID-19. Selain itu Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dibuat menjadi bahan referensi untuk penelitian kedepannya.